#### **Kecamatan Pogalan**



Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pogalan

## 2. Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

No. SK: 100.3/24/406.12/2024

#### Persyaratan

- 1. Usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin
- 2. Fotokopi KK
- 3. Fotokopi buku nikah/akta perkawinan (bagi yang belum berusia 17 tahun)
- 4. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bagi yang KTP/KTP-el nya hilang)
- 5. KTP lama (bagi yang penggantian)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menyerahkan form. Permohonan Rekomendasi pembuatan KTP
- 2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan permohonan rekomendasi Pembuatan KTP untuk dibuatkan rekomendasi Permohonan pembuatan KTP
- 3. Memberi nomor agenda dan tanggal bagi permohonan Rekomendasi Pembuatan KTP yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan
- 4. Mengajukan Permohonan Rekomendasi Pembuatan KTP yang memenuhi persyaratan ke Camat/Pejabat Struktural untuk ditanda tangani
- 5. Mengembalikan berkas yang telah ditandatangani kepada petugas untuk diserahkan kepada pemohon dan berkas siap dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)

## Kecamatan Pogalan



## Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pogalan

# Pengaduan Layanan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan SP4N LAPOR!

3. Telepon: (0355) 791850.

4. Call Center Kecamatan Pogalan WhatsApp: 0821-4322-1119

5. Surat: Kecamatan Pogalan

6. Kotak saran/aduan

7. Datang langsung

8. Formulir survey IKM